Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor : 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi & Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Kelurahan Kanaan sebagaimana tercantum Dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya ;
b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsisp-prinsip pelayanan prima;
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah untuk; menjadi bahan informasi publik;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan
g. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan Dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sesuai peraturan perundang-undangan (khusus Sekretariat DPRD); dan
h. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik (khusus Sekretariat DPRD)